DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Tlp. 021-3500334 Faks. 021-3864607
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740 Tlp. 021-7989924 Faks. 021-7974488

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Singgih Wiranto
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Marwan Jafar
Jabatan : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja di tahun 2015 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2015

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Marwan Jafar	**Singgih Wiranto**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Kerja Eselon I : **Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal**

Tahun Anggaran : **2015**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan rata2 pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24% pada tahun 2019	Jumlah Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	3 (tiga) Kali
		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	94 Kabupaten
		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	*3 Kali*
2.	Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sebesar 14% pada tahun 2019	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	10 Kali
		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	57 Kabupaten
		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	*71 Kabupaten*
3.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal sebesar 69,59% pada tahun 2019	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Manusia di daerah Tertinggal	15 Kali
		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Daerah Tertinggal	67 Kabupaten
4.	Meningkatnya 80 kabupaten menjadi kategori daerah maju	Tersusunnya data dan indikator daerah tertinggal serta rencana strategis dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal	122 Kabupaten
		Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	122 Kabupaten

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
		Terlaksananya kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	122 Kabupaten
		Jumlah pelaksanaan kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	122 Kabupaten

Jumlah Anggaran :

Program Pembangunan Daerah Tertinggal: Rp. 843.642.000.000,- (*Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*)

Jakarta, 2015

Pihak Kedua, **Pihak Pertama,**

MARWAN JAFAR **SINGGIH WIRANTO**

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Tlp. 021-3500334 Faks. 021-3864607
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740 Tlp. 021-7989924 Faks. 021-7974488

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainuri
Jabatan : Sekretaris Pembangunan Daerah Tertinggal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Singgih Wiranto
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja di tahun 2015 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2015

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Singgih Wiranto	**Zainuri**

Formulir Perjanjian Kinerja

Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Tahun Anggaran : 2015

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya dukungan manajemen dan tugas teknis di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	1. Jumlah laporan ketersediaan data dan	2 laporan
		2 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi	2 laporan
		3 Jumlah laporan pelaksanaan anggaran	1 laporan
		4 Jumlah laporan pengelolaan barang milik	1 laporan
		5 Jumlah laporan keuangan dan perbendaharaan	1 laporan
		6 Jumlah laporan pelaksanaan ketaausahaan dan layanan perkantoran	2 laporan
		7 Jumlah laporan pengelolaan sumber daya	1 laporan
		8 Jumlah laporan *pengelolaan perlengkapan* dan kerumahtanggaan	2 laporan
		9 Jumlah laporan penyusunan perundang-	1 laporan
		10 Jumlah laporan advokasi	1 laporan
		11 *Jumlah laporan penyusunan* dan pelaksanaan SOP	2 laporan
		12 Jumlah Laporan penyusunan rencana kerja program,kegiatan dan anggaran Pembangunan Daerah tertinggal	3 laporan
		13 Layanan Perkantoran	12 bulan layanan

Kegiatan
Dukungan manajemen dan tugas teknis di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Anggaran
Rp. 25.000.000.000,-
(Dua puluh lima milyard rupiah)

Jakarta, 2015

Pihak Kedua,

Singgih Wiranto

Pihak Pertama,

Zainuri

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Tlp. 021-3500334 Faks. 021-3864607
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740 Tlp. 021-7989924 Faks. 021-7974488

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PERENCANAAN DAN IDENTIFIKASI DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Wahid
Jabatan : Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Singgih Wiranto
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja di tahun 2015 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan, sanksi dan pembinaan

Jakarta, 2015

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Singgih Wiranto	**Abdul Wahid**

Formulir Perjanjian Kinerja

Unit Organisasi Eselon II : **Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal**

Tahun Anggaran : **2015**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	Tersusunya data dan indikator daerah tertinggal serta rencana strategis dan skema pendanaan		
1.	Perumusan Kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	Jumlah rumusan kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	4 Laporan
2.	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	Jumlah koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	3 kali
3	Terlaksananya kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	Jumlah pelaksanaan kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	122 Kab.
4.	Tersusunnya evaluasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	Jumlah laporan evaluasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	1 Laporan

Kegiatan — Anggaran

Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal — Rp 55.840.000.000
(lima puluh lima milyard delapan ratus empat puluh juta rupiah)

Jakarta, 2015

Pihak Kedua, **Pihak Pertama,**

Singgih Wiranto **Abdul Wahid**

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Tlp. 021-3500334 Faks. 021-3864607
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740 Tlp. 021-7989924 Faks. 021-7974488

PERJANJIAN KINERJA
DIEKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Priyono
Jabatan : Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Singgih Wiranto
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja di tahun 2015 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan, sanksi dan pembinaan

Jakarta, 2015

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Singgih Wiranto	**Priyono**

Formulir Perjanjian Kinerja

Unit Kerja Eselon II : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah Rumusan Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal	5 Laporan
		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Manusia di daerah Tertinggal	15 Kali
		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia	67 Kabupaten
		Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pembangunan Manusia di daerah Tertinggal	67 Kabupaten
		Jumlah Laporan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal	5 Laporan
		Jumlah Layanan Perkantoran Pembangunan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal	12 bulan

Kegiatan **Anggaran**

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal **Rp 122.200.000.000,-**

(seratus dua puluh dua milyard dua ratus juta rupiah)

Jakarta, 2015

Pihak Kedua, **Pihak Pertama,**

Singgih Wiranto **Priyono**

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Tlp. 021-3500334 Faks. 021-3864607
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740 Tlp. 021-7989924 Faks. 021-7974488

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faizul Ishom
Jabatan : Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Singgih Wiranto
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja di tahun 2015 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan, sanksi dan pembinaan

Jakarta, 2015

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Singgih Wiranto	**Faizul Ishom**

Formulir Perjanjian Kinerja

Unit Kerja Eselon II : Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penyusunan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis supervisi dan laporan evaluasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah tertinggal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	5 Laporan
		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	10 Kali
		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	57 Kabupaten
		Persiapan pelaksanaan kegiatan (Pendukung Layanan Perkantoran)	
		Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	57 Kabupaten
		Jumlah Laporan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	5 Laporan

Kegiatan
Pengembangan Sumber Daya dan lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal

Anggaran
Rp. 94.900.000.000
(Sembilan puluh empat milyard sembilan ratus juta rupiah)

Jakarta, 2015

Pihak Kedua,

Singgih Wiranto

Pihak Pertama,

Faizul Ishom

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Tlp. 021-3500334 Faks. 021-3864607
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740 Tlp. 021-7989924 Faks. 021-7974488

PERJANJIAN KINERJA
DIEKTORAT SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noviar Luthfi
Jabatan : Direktur Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Singgih Wiranto
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja di tahun 2015 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan, sanksi dan pembinaan

Jakarta, 2015

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Singgih Wiranto	**Noviar Luthfi**

Formulir Perjanjian Kinerja

Unit Kerja Eselon II : Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyusunan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis supervisi dan laporan evaluasi peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal	Jumlah Rumusan Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	5 Laporan
2.		Jumlah Koordinasi peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	1 Kali
3.		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	71 Kabupaten
4.		Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	71 Kabupaten
5.		Jumlah Laporan Evaluasi peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	5 Laporan
6.		Jumlah pelaksanaan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana energy di daerah tertinggal (tambahan APBN-P)	2 kabupaten
7.		Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	8 bulan

Kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Anggaran
Rp. 387,902,000,000
(tiga ratus delapan puluh tujuh milyard sembilan ratus dua juta ruiah)

Jakarta, 2015

Pihak Kedua,

Singgih Wiranto

Pihak Pertama,

Noviar Luthfi

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Tlp. 021-3500334 Faks. 021-3864607
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740 Tlp. 021-7989924 Faks. 021-7974488

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daryoto
Jabatan : Direktur Pengembangan Ekonomi Lokal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Singgih Wiranto
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja di tahun 2015 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan, sanksi dan pembinaan

Jakarta, 2015

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Singgih Wiranto	**Daryoto**

Formulir Perjanjian Kinerja

1 Unit Kerja Eselon II : Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal

2 Tahun Anggaran : 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Berkembangnya Ekonomi Lokal di daerah tertinggal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	5 (lima) Laporan
2	Berkembangnya Ekonomi Lokal di daerah tertinggal	Jumlah Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	3 (tiga) Kali
3	Berkembangnya Ekonomi Lokal di daerah tertinggal	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	94(sembilan puluh empat) Kabupaten Daerah Tertinggal
4	Berkembangnya Ekonomi Lokal di daerah tertinggal	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	94(sembilan puluh empat) Kabupaten Daerah Tertinggal
5	Berkembangnya Ekonomi Lokal di daerah tertinggal	Jumlah Laporan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	5 (lima) Laporan

Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal, Tahun Anggaran 2015 Rp. 157.800.000.000,- (seratus lima puluh milyard delapan ratus juta rupiah).

Jakarta, 2015

Pihak Kedua, **Pihak Pertama,**

Singgih Wiranto **Daryoto**